



## WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO  
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
RUMAH SAKIT UMUM Dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang optimal maka perlu upaya pelayanan kesehatan yang komprehensif yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif serta rehabilitatif;
  - b. bahwa Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto sebagai fasilitas pelayanan kesehatan harus dapat memberikan pelayanan yang bermutu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kedokteran serta standar pelayanan kesehatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto, yang diatur dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal ;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
14. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-dinas Kota Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-dinas Kota Mojokerto ;
15. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2006 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kota Mojokerto ;
16. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 40 Tahun 2008. tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto ;
17. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM Dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO KOTA MOJOKERTO**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. Kota adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto.

5. Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto yang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kota Mojokerto yang sudah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan status PPK-BLUD penuh.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Perangkat Kerja Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan / atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah dan merupakan ukuran yang minimal harus dilaksanakan dalam pelayanan publik.
9. Kriteria merupakan faktor-faktor penentu serta karakteristik dari jenis pelayanan dasar, indikator dan nilai, batas waktu pencapaian, dan pengorganisasian penyelenggaraan pelayanan dasar dimaksud.
10. Indikator Kinerja adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM, berupa masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.
11. Dimensi kinerja adalah dimensi-dimensi yang digunakan sebagai dasar penyusunan standar pelayanan minimal yang meliputi: akses, efektifitas, efisiensi, keselamatan/keamanan, kenyamanan, kesinambungan pelayanan, kompetensi teknis, dan hubungan antar manusia.
12. Frekuensi Pengumpulan Data adalah frekuensi pengambilan data dari sumber data untuk tiap indikator yang tersedia.
13. Periode Analisis adalah rentang waktu pelaksanaan kajian terhadap indikator kinerja yang dikumpulkan.
14. Pembilang (Numerator) adalah besaran sebagai nilai pembilang dalam rumus indikator kinerja.
15. Penyebut (Denominator) adalah besaran sebagai nilai pembagi dalam rumus indikator kinerja.

16. Sumber Data adalah sumber bahan nyata / keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang berhubungan langsung dengan permasalahan.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dalam Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Jenis-jenis pelayanan Rumah Sakit;
- b. Indikator kinerja; dan
- c. Standar pencapaian kinerja pelayanan Rumah Sakit.

#### **Pasal 3**

Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman pelaksanaan pelayanan di Rumah Sakit.

## **BAB III**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 4**

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai panduan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta pertanggungjawaban penyelenggaraan standar pelayanan minimal di Rumah Sakit.

#### **Pasal 5**

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :

- a. Menyamakan pemahaman tentang definisi operasional, indikator kinerja, ukuran atau satuan, rujukan, target nasional untuk tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, cara perhitungan/rumus/pembilang/ dan penyebut/standar/satuan pencapaian kinerja dan sumber data yang dapat digunakan sebagai acuan untuk penyusunan dan mengembangkan standar pelayanan minimal di Rumah Sakit;
- b. Menjamin hak masyarakat untuk menerima layanan dengan standar mutu tertentu;

- c. Menentukan jumlah anggaran untuk mencapai standar pelayanan minimal;
- d. Meningkatkan akuntabilitas Rumah Sakit terhadap masyarakat;
- e. Menyamakan transparansi dan partisipasi pihak-pihak yang berkepentingan dengan Rumah Sakit;
- f. Mengetahui capaian kinerja Rumah Sakit.

## **BAB IV**

### **JENIS PELAYANAN**

#### **Pasal 6**

Jenis Pelayanan di Rumah Sakit yang perlu ditetapkan SPMnya terdiri dari :

- a. Pelayanan gawat darurat;
- b. Pelayanan rawat jalan;
- c. Pelayanan rawat inap;
- d. Pelayanan bedah;
- e. Pelayanan persalinan dan perinatologi;
- f. Pelayanan perawatan intensif;
- g. Pelayanan radiologi;
- h. Pelayanan laboratorium patologi klinik dan Anatomi;
- i. Pelayanan rehabilitasi medik;
- j. Pelayanan farmasi;
- k. Pelayanan gizi;
- l. Pelayanan bank darah;
- m. Pelayanan keluarga miskin/BPJS;
- n. Pelayanan rekam medis;
- o. Pengolahan limbah;
- p. Pelayanan administrasi manajemen;
- q. Pelayanan ambulans/kereta jenazah;
- r. Pelayanan pemulasaraan jenazah;
- s. Pelayanan pemeliharaan sarana RumahSakit;
- t. Pelayanan laundry;
- u. Pelayanan Haemodialisa;
- v. Pelayanan Central Sterilisation Supply Departemen (CSSD);
- w. Pelayanan pencegahan dan pengendalian infeksi

**BAB V**  
**INDIKATOR KINERJA**

Pasal 7

Manfaat indikator kinerja untuk mengevaluasi keadaan atau status dan mengukur perubahan secara kualitas/kuantitas dari waktu ke waktu terhadap besaran target yang telah ditetapkan.

**BAB VI**  
**STANDAR PENCAPAIAN KINERJA**

Pasal 8

Dalam memberikan pelayanan Rumah Sakit harus memiliki Standar Pencapaian Kinerja yang harus dicapai dalam satuan waktu tertentu.

**BAB VII**  
**URAIAN SPM**

Pasal 9

Uraian SPM meliputi dimensi mutu, tujuan, definisi, frekuensi pengumpulan data, periode analisis, numerator, demunerator, sumber data, standar dan penanggungjawab pengumpul data.

**BAB VIII**  
**SPM RUMAH SAKIT**

Pasal 10

- (1) SPM setiap jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, indikator kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, dan standar pencapaian kinerja pelayanan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pasal 8, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (2) Uraian SPM Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 50 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 2 Januari 2015

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

MAS'UD YUNUS

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

MAS AGOES NIRBITO M. W., S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19570917 198309 1 001

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH  
NIP. 19600729 198503 1 007